



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mengatur ketentuan tentang pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri .

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri;

- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ;
- f. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Lalu Lintas, adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- i. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- j. Angkutan, adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- k. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan ;
- l. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- m. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST, adalah muatan sumbu terberat yang diperbolehkan ;
- n. Kelas Jalan, adalah daya dukung maksimal suatu jalan yang diperbolehkan ;
- o. Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin yang diberikan terhadap dispensasi kelas jalan dan masuk kota bagi mobil barang ;
- p. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- q. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- u. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA ,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan dipungut retribusi atas pemberian izin dispensasi kelas jalan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah meliputi :

- a. Dispensasi Kelas Jalan ;
- b. Dispensasi masuk kota bagi mobil barang.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :

- a. Kendaraan yang mengangkut 9 (sembilan) bahan pokok (sembako) pada saat terjadi kelangkaan bahan pangan dan bangunan ;
- b. Kendaraan alat berat dan pemadam kebakaran pada saat terjadi bencana alam dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dispensasi kelas jalan .

B A B III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan jalan diluar fungsi kepentingan lalu lintas yang harus mendapatkan izin meliputi :
 - a. dispensasi kelas jalan terhadap kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan 3 (tiga) ton ke atas ;
 - b. dispensasi masuk kota bagi kendaraan bermotor termasuk muatan dengan sumbu terberat yang diizinkan 3 (tiga) ton ke atas.
- (2) Penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Pembina Jalan Daerah ;
- (3) Penetapan fungsi jalan diluar fungsi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berwenang yang ditunjuk ;

- (5) Bentuk, ukuran dan warna surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin dispensasi kelas jalan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah atau frekuensi angkutan pada jalan tertentu yang telah **dinyatakan** dengan rambu-rambu.

B A B VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan pengganti biaya penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan, pengadaan rambu-rambu dan biaya operasional ;

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif berdasarkan jenis angkutan dan MST ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 1 (satu) kali jalan sebagai berikut :

- a. mobil barang dan kendaraan lain yang mempunyai MST 3.000 Kg sampai dengan 6.000 Kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. mobil barang dan kendaraan lain yang mempunyai MST lebih dari 6.000 Kg sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (3) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan tanda pembayaran retribusi.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut pada jalan tertentu yang telah dinyatakan dengan rambu-rambu.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD berupa karcis.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi **sekaligus** ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIII
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI
TTD
Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
TTD
Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 2/B SERI B

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
BUPATI KEDIRI
Sekretaris Daerah



Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Utama Muda
N I P. 510 053 349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kediri, perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 18 : Cukup jelas.